



PENETAPAN

Nomor 71/PDT.GS/2020/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

SOFIYAH, bertempat tinggal di Perum Legenda Malaka Blok B2 No 18, Rt 02 Rw 03 Kelurahan Baloi Permai, Kec, Batam Kota. Batam, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toto Sumito, Ssi., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kawasan Kpri Sekawan Blok Q No 78 Batam Center berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2020 , sebagai **Penggugat**

MELAWAN :

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batam Center, Batam, tempat kedudukan Jl.Engku Putri Utara, Teluk Tering, Kec Batam Kota, Kota Batam, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 71/Pdt.GS/2020/PN.Btm tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan Sederhana ini;
2. Penetapan Hakim Nomor : 71/Pdt.GS/2020/PN.Btm tanggal 30 September 2020 tentang Hari Sidang;
3. Surat Gugatan Sederhana Penggugat yang diajukan dipersidangan pada tanggal 14 Oktober 2020;
4. Permohonan pencabutan gugatan sederhana oleh Kuasa Penggugat melalui Kuasanya tanggal 15 Oktober 2020 dalam perkara Nomor 71/Pdt.GS/2020/PN. BTM, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 71/Pdt.GS/2020/PN.Btm tersebut telah dimulai namun masih dalam tahap panggilan / kehadiran para pihak, Penggugat ingin memperbaiki Gugatannya karena masih ada kekurangan pihak, maka Penggugat berkeinginan untuk mencabut Surat Gugatannya, oleh karena acara persidangan belum masuk dalam

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 71/Pdt.G.S/2020/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara ini dari pihak Penggugat tersebut adalah berdasarkan Hukum dan dapat dikabulkan, serta terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv Alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan lain berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara Permohonan Nomor : 71/Pdt.GS/2020/PN. BTM, dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Sederhana ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh EGI NOVITA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUYATNO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

SUYATNO, S.H., M.H.

EGI NOVITA, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 70.000,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNPB Pencabutan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 71/Pdt.G.S/2020/PN. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)